



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN SIDANG

Nomor 209/Pid.C/2021/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Rahmad Hidayat;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. ....Hakim;

Muhammad Syarief Nasution, S.H. ....Panitera Pengganti;

Briptu Boidos R Sitorus, S.H..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nama lengkap       | : Rahmad Hidayat;  |
| Tempat lahir       | : Tebing Tinggi;   |
| Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 30 April 1980;                              |
| Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal     | : Jl. Kf Tandean Lk IV Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.; |
| Agama              | : Islam;   |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 Catatan Sidang Nomor 209/Pid.C/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor BP/54/VIII/2021/Reskrim tanggal 26 Agustus 2021;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah:
  - 19 (Sembilan belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 133 (Seratus tiga puluh tiga) Kg;
  - 1 (satu) buah along-along bambu;
  - 1 (satu) Buah Egrek bergagangkan Kayu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan No pol BK 4118 MO
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol;
- c. Keterangan saksi-saksi Sutrisno, Uri Iswanto dan Rudi Haryanto dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Terdakwa Tindak pidana pencurian sebanyak 19 (Sembilan belas) Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 133 (Seratus tiga puluh tiga) Kg milik PTPN III Kebun Gunung Pamela yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 yang diketahui sekira pukul 15.30 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok C 32 TM 2015 Desa Meriah Padang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya dengan cara masuk kedalam areal perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok C 32 TM 2015 Desa Meriah Padang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai dengan menggunakan sepeda motor masing masing yang di kendarai oleh Terdakwa sesampainya diareal tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit dari atas pohon dengan cara menggunakan Egrek di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Gunung Pamela Afd VII Blok C 32 TM 2015 Desa Meriah Padang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai, kemudian memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam Along- Along yang terbuat dari bambu sehingga terkumpul sebanyak 19 (Sembilan belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 133 (Seratus Tiga Puluh Tiga) Kg kemudian perbuatan Terdakwa dan temannya diketahui oleh Pihak security PTPN III Kebun

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 209/Pid.C/2021/PN Srh



Gunung Pamela dan Kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun yang mana teman Terdakwa An. AMAT COKLO (melarikan diri) , kemudian pihak Security PTPN III Kebun Gunung Pamela mengamankan barang bukti berupa 19 (Sembilan belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 133 (Seratus tiga puluh tiga) Kg dan 1 (satu) buah egrek bergagangkan kayu, 1 (satu) buah along - along bambu 2 (dua) unit sepeda motor Merk Suzuki Shogun dengan Nopol BK 4118 MO dan Honda Vario tanpa Nopol, polisi lalu mengintrogasi Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mengambil Buah kelapa sawit Milik PTPN III Kebun Gunung Pamela dan kemudian Pihak Security PTPN III Kebun Gunung Pamela membawa Terdakwa dan barang bukti ke Pos Induk Security PTPN III Kebun Gunung Pamela dan selanjutnya menyerahkan Terdakwa beserta dengan barang bukti ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .Bahwa atas terjadinya pencurian 19 (Sembilan belas) buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) Kg tersebut pihak PTPN III KEBUN GUNUNG PAMELA mengalami kerugian seharga Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian harga Per kg nya Rp 2.000 x 133 kg = Rp.266.000, yang mana perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 363 Ayat 4e Sub 364 dari KUH.Pidana;

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **P U T U S A N**

**Nomor: 209/Pid.C/2021/PN Srh**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Rahmad Hidayat**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri

*Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 209/Pid.C/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Hidayat**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 19 (Sembilan belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 133 (Seratus tiga puluh tiga) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) buah along-along bambu
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan No pol BK 4118 MO;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Egrek bergagangkan Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Briptu Boidos R Sitorus, S.H sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 59 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 209/Pid.C/2021/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmad Hidayat;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 April 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kf Tandean Lk IV Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Hidayat**; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 209/Pid.C/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 19 (Sembilan belas) Tandan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 133 (Seratus tiga puluh tiga) Kg;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Pamela;

- 1 (satu) buah along-along bambu
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun dengan No pol BK 4118 MO;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Egrek bergagangkan Kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa nopol.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 September 2021, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Briptu Boidos R Sitorus, S.H sebagai penyidik pada Polsek Tebing Tinggi dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

**Muhammad Syarief Nasution, S.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

**Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

**Muhammad Syarief Nasution, S.H.**

*Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 209/Pid.C/2021/PN Srh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**

**Jl. NEGARA KM 59 SEI RAMPAH KABUPATEN SERANG BEDAGAI  
SUMATERA UTARA 20995**

**Telp. (0621)4400355. Fax. (0621) 4400355**

**Website: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id)**

Sei Rampah, Jumat

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2021  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

**Kepada Yth.**

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEBING TINGGI**

**Di\_**

**TEBING TINGGI**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

| No | Nomor Perkara Terdakwa   | Panitera Pengganti                               | Penyidik                               |
|----|--|--|--|
| 1  | <b>No. 209/Pid.C/2021/PN Srh</b><br><b>An. Rahmad Hidayat;</b> | <b>Muhammad Syarief</b><br><b>Nasution, S.H.</b> | <b>Boidos R Sitorus,</b><br><b>S.H</b> |

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**Plh. PANITERA**

**Muhammad Syarief Nasution, S.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.